

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Riset berjudul "Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R); Studi Kualitatif Dengan Teknik *Most Significant Change* (MSC)" menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan naratif (Nugroho et al., 2021). Pada riset menunjukkan adanya perkembangan yang paling mencolok adalah peningkatan kemampuan anggota PIK-R dalam berorganisasi, merupakan aspek efektivitas. Kemampuan hidup fisik, mental, emosional, dan spiritual anggota PIK-R termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi, serta keterampilan berbicara yang lebih unggul, tegas, dan penuh keyakinan menjadi tujuan utama PIK-R 4G. Walaupun lembaga ini punya maksud terdefinisi dengan baik, skema yang matang, serta rencana kegiatan sesuai, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana. Contohnya, belum ada ruang kerja PIK-R, penyelenggaraan aktivitas sangat bergantung pada pembimbing PIK-R, dan realisasi tindakan serta rancangan acara belum terorganisir dengan efisien. Sebagai hasilnya, dimensi efektivitas belum mencapai tingkat optimal.

Dalam penelitian yang ditulis oleh (Malhotra & Elnakib, 2021) yang berjudul "20 Tahun Bukti Berdasarkan Apa Yang Berhasil Mencegah Pernikahan Anak: Tinjauan Sistematis". Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan melakukan pencarian database elektronik dan literasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk menunda pernikahan dapat dilakukan dengan analisis yang mencakup intervensi yang lebih luas, metodologi evaluasi, dan peningkatan sumber daya manusia dan adanya peluang bagi anak perempuan merupakan cara ampuh untuk dapat menunda pernikahan.

Penelitian yang berjudul "Evaluasi Program Generasi Berencana Di DKI Jakarta" yang ditulis oleh (Kartika Sari et al., 2021) dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori evaluasi CIPP. Studi ini memberitahukan bahwa kebijakan Generasi Berencana Ceria yang didirikan

oleh BKKBN DKI Jakarta berjalan dengan baik meskipun fokusnya cenderung terhadap kaum muda di sekolah, acuh kepada yang tidak bersekolah, dan tidak mengetahui konteks budaya rakyat.

Penelitian dengan judul “Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Berkualitas Di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo” yang ditulis (Naim et al., 2022). Riset ini ditulis dengan metode kualitatif yang menggunakan teori efektivitas kebijakan. Temuan riset ini menjelaskan bahwa jika peserta PIK-R dan BKR aktif, akan berjalan lebih baik. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi mengalami hambatan karena kurangnya motivasi dan tenaga kerja. Meskipun unsur seperti karakteristik organisasi, teknologi, dan lingkungan berperan dalam menentukan efektivitas kebijakan serta hambatan penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo telah diatasi secara bagus, namun perlu memperhatikan kualitas para pekerja.

Studi tentang "Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori *Precede-Proceed*" yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury, 2015) menunjukkan bahwa orang tua orang yang menikah di Kecamatan Sukowono sebagian besar menikah sebelum waktunya. PIK-R Kecamatan Sukowono melakukan upaya kedewasaan dalam perkawinan dengan penyusunan, realisasi, serta pengkajian. Rancangan PIK-R mencakup penetapan target, bahan ajar, alat yang digunakan, dan undang-undang. Namun, evaluasi pelaksanaan masih jauh dari rancangan awal.

Penelitian yang berjudul “Pernikahan Anak Di Kalangan Anak Laki-Laki: Gambaran Global Mengenai Data Yang Tersedia” yang ditulis oleh (Gastón et al., 2019). Dalam riset metode yang digunakan yaitu kualitatif. Temuan penelitian ini memberitahukan bahwasannya data dari 82 negara di tujuh wilayah menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 21 laki-laki muda menikah pada masa kanak-kanak, dengan prevalensi yang bervariasi antar negara dan wilayah. Negara-negara di mana pernikahan anak di kalangan anak laki-laki paling banyak terjadi adalah negara-negara yang saling memiliki perbedaan dan juga berbeda dengan negara-negara di mana praktik ini paling umum terjadi pada

anak perempuan. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentu perkawinan anak pada anak laki-laki, termasuk apakah perkawinan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, seperti keluarga atau anggota masyarakat, atau diprakarsai oleh anak laki-laki itu sendiri. Memahami permulaan dan motivasi pernikahan anak di kalangan anak laki-laki di negara-negara dengan prevalensi tertinggi, khususnya melalui pengumpulan data kualitatif, dapat membantu memandu program dan kebijakan untuk menghilangkan faktor pendorong, termasuk insentif seremonial atau finansial, dan mencegah praktik tersebut di masa depan.

PIK-R menawarkan keuntungan menangani permasalahan para kaum muda, menurut penelitian oleh (Fatmawati, Sutrisno, 2019) “Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini”, yang menggunakan metode kualitatif. Analisis implementasi PIK-R menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan program PIK-R tidak berjalan dengan baik di SMP Negeri 2 Windusari. Ini termasuk kurangnya tenaga kerja yang terlatih, kurangnya dana operasional, ruangan khusus untuk program PIK-R, dan proses pengarsipan serta penyampaian laporan aktivitas yang buruk karena kurangnya pedoman pelaksanaan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi PIK-R belum berjalan dengan baik jika dilihat dari data masuk, metode, dan data keluar.

Terkait pernikahan anak juga diteliti oleh (Schaffnit et al., 2019) dengan judul “Pernikahan anak dalam konteks: mengeksplorasi sikap lokal terhadap pernikahan dini di pedesaan Tanzania”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Dengan hasil penelitian memberitahukan bahwa pengantin muda mempunyai otonomi yang kecil dalam proses perkawinan dan bahwa menikah di bawah usia 18 tahun mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap kesejahteraan. Studi eksplorasi tentang sikap terhadap pernikahan dini di Tanzania barat laut di mana pernikahan sebelum atau segera setelah 18 tahun adalah hal yang normatif. Kami menemukan bahwa perempuan sering kali lebih aktif dibandingkan pasif dalam memilih kapan dan siapa yang akan dinikahi. Selain itu, pernikahan secara luas dipandang sebagai instrumen untuk memperoleh status sosial dalam komunitas lokal.

Studi (Agriceli Harlindawati W., 2022), "Implementasi Kampanye Generasi Berencana (GenRe) Dalam Mewujudkan Pendewasaan Usia Perkawinan (Studi Kasus Kampanye Melalui Akun Instagram @bkkbnoofficial". Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Studi menjelaskan perencanaan editorial adalah bagian penting dari perencanaan kampanye, konten akan dibagikan di Instagram @bkkbnoofficial. Narasi "Kalau Terencana, Semua Lebih Mudah" dipilih berdasarkan tiga kata kunci ini. Tim Media Sosial BKKBN, yang bertanggung jawab atas manajemen sosial media, promosi melalui akun @bkkbnoofficial dengan konten terkait genre. Kendala saat ini adalah perbedaan generasi antara promosi dan sasaran audiens genre dikarenakan BKKBN melakukan pengkajian dengan wacana dibatasi.

Studi "Analisis Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Program Genre Oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Melalui Perspektif Community Based Social Marketing" ditulis oleh (Putri, 2021). Metode yang digunakan adalah kualitatif dan studi kasus yang menunjukkan bahwa kampanye GenRe untuk meningkatkan usia perkawinan di kabupaten Gresik telah menerapkan teori sosial marketing berbasis komunitas. Kolaborasi antara berbagai unsur yang terlibat pada kegiatan genre, termasuk eksekutor, pengurus, dan kolaborator lebih terkontrol, proses kampanye akan menjadi lebih optimal. Ini terutama berlaku ketika mengatur dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan promosi yang aktif.

Studi "Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Remaja" (Wahyuningsih & Rustiyah, 2021) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan menjelaskan adanya PIK-R kurang efisien serta kurang maksimal ketika bersama komponen Posyandu Kesehatan Remaja. Penyebabnya karena dana dari pemerintah desa tidak mendukungnya. Selain itu, ditemukan bahwa program PIK-R memiliki tingkat minat yang rendah, kegiatan yang kurang beragam, penyaji materi, isi materi, dan metodenya kurang menarik, tetapi remaja merasa gembira karena

dapat bersosialisasi dengan teman sebaya, berdiskusi, berbagi ide-ide, dan memperoleh informasi mengenai perawatan reproduksi remaja.

Penelitian berjudul "Komunikasi Interpersonal Konselor Sebaya Pada Konseling Program Kesehatan Reproduksi Remaja Di Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Sakura Pringsewu" ditulis (Rhiana Mahar Kusuma Efendi, 2019). Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan dalam pelaksanaan konsultasi perawatan reproduksi remaja, terdapat interaksi tatap muka dengan konselor sebaya dilakukan dalam empat tahap: pertama, konselor sebaya berbicara dengan konseling untuk membangun hubungan, kedua, konselor sebaya berbicara tentang kehidupan konseling, dan ketiga, konselor sebaya membantu konseling membuat keputusan.

Penelitian yang berjudul "Prevalensi pernikahan anak dan dampaknya tentang hasil kesuburan di 34 sub-Sahara negara-negara Afrika" yang ditulis oleh (Yaya et al., 2019). Yang mana dalam studi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan temuan riset berupa penerapan kebijakan dan program menentang pernikahan anak akan membantu mencegah dampak buruk di kalangan perempuan di Afrika sub-Sahara. Selain itu, program perubahan sosial mengenai pernikahan anak akan membantu mengurangi jumlah anak pernikahan, dorong penggunaan kontrasepsi modern, yang akan meminimalkan terminasi kehamilan seumur hidup dan juga anak-anak yang pernah dilahirkan.

Penelitian (Kurniadi & Wulandar, 2023) dengan judul "Pemberdayaan Konselor Sebaya Dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini Dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)". Menggunakan metode kuantitatif. Dalam riset memberitahukan adanya hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa seratus persen konseling sebaya mempunyai wawasan serta kemampuan pada teman seusianya. Hasil tes sebelumnya menunjukkan bahwa 20% rekan konseling harus mempunyai pemahaman, perilaku, serta kemampuan bermutu dalam melakukan konseling terhadap teman sebaya. Temuan menunjukkan bahwa 24% generasi muda dalam tes pre-test memahami rentang batas umur pernikahan dan 100% remaja dalam tes post-test

memahaminya. Setiap konseling sebaya yang dituju sudah paham serta bisa menunjukkan bahwa mereka dapat mencegah perkawinan usia dini melalui peningkatan usia perkawinan, menjaga kesehatan reproduksi remaja, dan meningkatkan pengetahuan kaum muda. Pengabdian ini memainkan peran penting dalam cara aparat negara untuk memperbaiki kemajuan sektor kesehatan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan seperti diatas, dapat digambarkan adanya riset yang akan dilakukan penulis yakni mengetahui bagaimana program kebijakan oleh pemerintah pada Dinas P3AP2KB dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Batu, yang kemudian mengevaluasi program tersebut dengan teori pendekatan evaluasi dari William Dunn. Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi program pemerintah pada Dinas P3AP2KB dalam pencegahan pernikahan dini melalui PIK-R Kota Batu.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Kebijakan**

Sebuah instrumen pemerintah tidak hanya pada artian pemerintah saja, tetapi dalam artian pemerintah yang mencakup berbagai jenis lembaga, termasuk lembaga swasta, sektor bisnis, dan masyarakat umum atau masyarakat sipil. Manajemen dan penyaluran sumber daya alam, keuangan, serta manusia secara langsung diatur oleh kebijakan ini untuk kepentingan warga negara dan masyarakat umum. Secara epistemologis, istilah "kebijakan" (*policy*), yang kemudian mengalami perubahan kata "*politia*" (negara), akhirnya menjadi "polisi" pada bahasa Inggris pertengahan. Arti dari "polisi" pada awalnya mengacu pada penanganan masalah-masalah publik.

Menurut James E. Anderson, seperti kutipan oleh Islamy (2009:17), kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu rangkaian tindakan yang diarahkan kepada satu individu atau kelompok guna melakukan penanganan pada permasalahan yang ada atau hal yang menjadi perhatian". Menurut Marlowe, seperti yang dikutip dalam Wicaksono (2006:56), kebijakan merupakan usaha dalam merancang ataupun

mengkonstruksi suatu narasi guna mencapai tujuan rekayasa. James, seorang pakar, menyatakan bahwa kebijaksanaan dapat ditafsirkan sebuah langkah yang diterapkan oleh sejumlah pelaku, baik personal, komunitas, atau birokrasi di dalam suatu domain khusus. Definisi serupa juga diungkapkan oleh Wahab (2005:2), yang mendefinisikan kebijakan dengan sikap yang berasal pada sebagian pelaku. Sebelum mengambil sebuah kebijakan, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Menurut Nugroho (2003:73), Kebijakan melibatkan tiga langkah utama, yaitu merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Mengacu pada beberapa interpretasi kebijakan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasannya pemerintah memiliki hak untuk mengambil keputusan atau kebijakan guna menjalankan ataupun tidak suatu tindakan dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat.

### **2.2.2 Tahapan Kebijakan**

Untuk memudahkan pengkajian kebijakan publik, para ahli harus melewati beberapa tahapan selama tahap pembuatan kebijakan. Menurut kutipan yang disampaikan oleh Budi Winarno (2007:32-34) dari William Dunn.

#### **1. Tahap Perumusan Kebijakan**

Isu tersebut dibawa ke perhatian publik oleh pejabat yang terpilih dan diangkat. Sebelumnya, isu ini bersaing untuk mendapatkan perhatian dalam pembuatan kebijakan. Sehingga, beberapa isu berhasil masuk dalam perhatian pelaku kebijakan. Dalam titik tertentu, sebuah isu kemungkinan tidak dibahas sepenuhnya, pada waktu yang sama isu lainnya diberikan perhatian khusus. Selain itu, mungkin ada isu yang tertunda dalam pembahasan untuk jangka waktu yang lama karena beberapa alasan.

#### **2. Tahap Formulasi Kebijakan**

Para pembuat kebijakan membahas masalah yang telah menjadi agenda mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus

didefinisikan. Dalam tahap perancangan kebijakan, setiap opsi bersaing untuk menjadi kebijakan yang akan diadopsi untuk mengatasi masalah. Dalam fase ini, setiap pemangku kepentingan berusaha menemukan solusi optimal untuk permasalahan yang dihadapi.

### 3. Tahap Pengambilan Kebijakan

Pada akhirnya, di antara berbagai opsi kebijakan yang diajukan oleh perencana kebijakan, satu di antaranya terpilih untuk diterapkan dengan dorongan dominasi parlemen, kesepakatan yang dibuat oleh para pimpinan ataupun keputusan yang diambil oleh pengadilan hukum.

### 4. Tahap Pelaksanaan Kebijakan

Pejabat pemerintah di tingkat lokal dan badan-badan administrasi harus bertanggung jawab untuk menerapkan program ini. Unit-unit yang diadministrasikan menggunakan sumber daya manusia dan finansial untuk menerapkan kebijakan. Pada titik ini, berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain. Para pelaksana mendukung beberapa implementasi kebijakan, tetapi mereka mungkin menentang yang lain.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Saat ini, peraturan yang sudah diterapkan akan dinilai atau dikaji guna menentukan seberapa efektifnya dalam menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kriteria atau standar yang digunakan dalam penilaian sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuannya. Penjelasan langkah-langkah kebijakan digambarkan sebagai berikut:



## Tahapan Kebijakan

Perumusan Kebijakan



Formulasi Kebijakan



Pengambilan Kebijakan



Pelaksanaan Kebijakan



Evaluasi Kebijakan

*Sumber: William Dunn dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)*

Dalam hal ini, riset akan menyelidiki proses kebijakan kelima berkaitan dengan evaluasi kebijakan pelaksanaan program PIK-R, yang dijalankan oleh Dinas P3AP2KB untuk mencegah pernikahan dibawah umur Kota Batu.

### 2.2.3 Evaluasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2010:183), kebijakan tidak dapat diabaikan dengan percuma. Kebijakan ini perlu dipantau, cara untuk melakukannya adalah melalui "evaluasi kebijakan". Salah satu tujuan evaluasi biasanya adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan untuk mencapai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kenyataan dan harapan, maka evaluasi diperlukan. Evaluasi tidak ditujukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara hasil yang sudah diraih serta keinginan dari kebijakan sektor publik. Langkah berikutnya yakni menemukan cara untuk menyeimbangkan perbedaan. Oleh karena itu, pengevaluasian kebijakan seharusnya dianggap menjadi suatu situasi menguntungkan, karena berniat dalam mengidentifikasi kelemahannya dan melakukan perbaikan.

Winarno (2012:84) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat didefinisikan dalam tiga dimensi: Menilai formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan lingkungan kebijakan adalah kunci dalam

menilai keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu, ketiga elemen ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Namun, konsep evaluasi secara inheren terkait dengan konsep kinerja, sehingga evaluasi kebijakan mencakup kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaannya. Evaluasi juga membantu dalam mengklarifikasi dan menilai yang menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan target. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam menerapkan prosedur penelaahan kebijakan yakni perumusan permasalahan dan memberikan rekomendasi.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa pengevaluasian kebijakan dengan menekankan penilaian capaian serta implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik. Pengevaluasian perencanaan fokus kepada aspek perbuatan, yakni pengkajian kebijakan, dan tidak menilai substansi kebijakan itu sendiri. Evaluasi perumusan umumnya hanya menilai sejauh mana proses tersebut sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

#### **2.2.4 Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)**

PIK-R berfungsi sebagai pelaksanaan pembekalan kehidupan rumah tangga untuk remaja. Fokus PIK-R adalah menyampaikan informasi terkait persiapan kematangan usia menikah, kemampuan pengembangan diri, layanan konsultasi, serta panduan terkait persiapan kehidupan berkeluarga. PIK-R bertujuan dalam pengembangan kegiatan dan penyelenggaraan konseling tentang kesehatan organ reproduksi serta persiapan hidup berumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), program PIK-R mencakup :

##### **a. Konselor Sebaya**

Tindall & Gray (1985) pada Dewi, dkk (2016) memberitahukan bahwasannya :

*“A sort of counseling support known as peer counseling is provided by peers. Who are nearly identical in age and*

*education level and have received peer counselling training are expected to support their friends through various challenges in life or with their problems one-on-one.”*

Pendamping sebaya merupakan suatu jenis pelayanan konsultasi melalui teman sebaya dan mereka dengan mempunyai minat dan wawasan yang cukup serta telah menjalani pelatihan untuk menjadi konselor sebaya. Konselor ini diharapkan dapat membantu individu maupun kelompok orang yang mengalami kesulitan atau berbagai permasalahan selama perjalanannya. Diharapkan bahwa individu akan lebih memperlihatkan ketulusan dalam mengungkapkan permasalahan yang mereka alami karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang situasinya dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, adanya pendamping sebaya dapat meningkatkan efektivitas bantuan atau dukungan yang diberikan.

b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Berdasarkan BKKBN pada tahun 2012, persentase pernikahan pada kelompok usia 15-19 tahun mencapai 9,5%. Dari 4 remaja putri, 1 menikah sebelum berusia 18 tahun. Terdapat sejumlah elemen yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak kekerasan pada lingkungan keluarga, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, budaya yang tidak mendukung tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan, pelanggaran seksual dalam lingkup rumah, dan kekerasan di luar rumah. Akibat pernikahan dini adalah putus sekolah, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Tujuan Pengelolaan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga adalah memperkuat kelompok supaya menjalankan fungsinya dengan keseluruhan secara ideal dan meningkatkan kualitas kelompok melalui pertukaran informasi, pendidikan, penyuluhan, dan kegiatan kelompok.

c. TRIAD KRR

Dikarenakan masa remaja merupakan periode transisi, remaja menghadapi masalah yang sangat rumit. Salah satu perhatian utama di

kalangan remaja adalah isu TRIAD KRR, yang mencakup tiga aspek utama kesehatan reproduksi remaja, yaitu orientasi seksual, HIV dan AIDS, serta penyalahgunaan narkotika.

d. Keterampilan Kehidupan

Sumar dan Razak (2016), kecakapan hidup disebut juga kemampuan berkehidupan adalah keterampilan individu dalam mengenali dan memahami nilai-nilai penting dalam masyarakat. Selain itu, kecakapan hidup merupakan kemampuan yang wajib dimiliki setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, keterampilan berkolaborasi, keterampilan interaksi yang efektif, kemampuan mengambil keputusan sebagai warga negara yang dapat dipercaya, etos kerja, serta karakter dan kesiapan memasuki dunia kerja. Suminar, dkk (2016) memperjelas hal itu dengan :

*“When considering life skills education from an economic viewpoint, national policy makers viewing it as a crucial investment vital for both survival and swift advancement”.*

Mengindikasikan bahwa proses pembelajaran seumur hidup dianggap sangat dibutuhkan dalam pembelajaran sepanjang masa serta membangun kemajuan.

### **2.2.5 Kegiatan Pengelolaan PIK-R**

1. Implementasi PIK-R dalam konteks generasi muda dan pelajar bermanfaat untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai delapan peran keluarga, kesiapan untuk menikah, TRIAD KRR, keterampilan kehidupan, kedudukan gender, pengayoman, dan pertukaran informasi untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat serta penyuluhan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Melalui kegiatan ini, siswa dan orang tua akan lebih mampu memahami informasi yang dibutuhkan untuk memahami cara hidup keluarga di kemudian hari. Selain itu, remaja dan pelajar dapat mengambil keputusan mengenai permasalahan yang sedang mereka

hadapi, sehingga dapat mengurangi kebutuhan mereka untuk menghadapi situasi yang kurang baik.

2. Meningkatkan karakteristik PIK-R yang sesuai usia dan gender (ramah remaja). Tujuan dari prosedur ini adalah untuk meningkatkan dan megembangkan karakteristik PIK-R dengan penuh keramahan terhadap generasi muda sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang mempertajam persepsi mereka terhadap orang-orang dalam menyampaikan sesuatu yang memiliki karakteristik khas dan ditujukan untuk kelompok tertentu.
3. Terlibat dalam pengayoman dengan tujuan dari latihan ini adalah untuk memperoleh kekebalan pihak yang menetapkan tindakan mengenai kelancaran dan PIK-R.
4. Persuasi dan orientasi sosial PIK-R bertujuan dalam menginformasikan kepada seluruh pihak terkait tentang PIK R/M guna memudahkan peluang dan perkembangan lingkungan dan jejaring PIK-R. Dikenal dengan PIK-R, pihak yang terlibat memiliki kapabilitas untuk membentuk hubungan dengan pihak terkait sebagai sarana untuk memajukan inisiatif PIK-R.
5. Mengembangkan serta melaksanakan SDM PIK-R. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menilai dan memberikan dukungan kepada Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pelaksana, fasilitator pendidikan, dan pendamping konseling, baik untuk inisiatif PIK-R yang baru berkembang ataupun bagi mereka yang sebelumnya nonaktif karena bermacam alasan pembaharuan, dengan tujuan mendukung PIK-R. Keberadaan SDM yang terampil di antara pelaksana, fasilitator pendidikan, dan pendamping konseling diharapkan akan meningkatkan mutu program secara keseluruhan.
6. Mengembangkan dan melaksanakan SDM untuk program GenRe. Fungsi latihan guna mengevaluasi dan melatih SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program ini di tingkat provinsi dan kota.

7. Sumber pendanaan dan tujuan dari prosedur ini adalah untuk secara konsisten menekan beban kegiatan PIK-R dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang berdaya hasil, pemanfaatan informasi yang diperoleh dari alokasi APBN dan APBD.
8. Melaksanakan jasa konsultasi dan penyediaan fasilitas PIK-R. Arahnya pada pencarian strategi penyelesaian permasalahan dalam pemecahan permasalahan serta penyelenggaraan PIK-R yang tidak dapat diselesaikan dengan para konselor.
9. Dukungan terhadap Center of Excellence (CoE) PIK Mahasiswa dan PIK-R terbaik. Prosedur ini bermaksud dalam penyampaian penilaian terhadap kualitas yang diberikan PIK-R terhadap hal dukungan, pemeliharaan, dan kegiatan yang dilakukan.
10. Manajemen, Pendidikan, dan Pelatihan Prosedur ini bermaksud dalam peningkatan kinerja administratif yang optimal serta mendokumentasikan bentuk aktivitas dukungan serta pemeliharaan yang ditujukan oleh PIK-R, mencakup tenaga kerja, sarpras, serta sistem.

#### **2.2.6 Regulasi PIK-R**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 48 ayat (1) huruf b menyatakan dengan meningkatkan taraf kehidupan generasi muda melalui keterbukaan pengetahuan, pendidikan berkualitas tinggi, serta pendidikan berkelanjutan adalah salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan dasar hukum untuk pembinaan remaja terhadap masalah remaja ini (Simorangkir et al., 2022). Peraturan ini telah diubah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 terkait Pembinaan Pembangunan Masyarakat serta Prasarana, Komunitas Berdaya Masyarakat, dan Sistem Informasi Kemasyarakatan. Merujuk pada BKKBN No. 88/PER/F2/2012 tentang Perlindungan Informasi Pribadi dan Penasihat Lanjut Usia.

### 2.2.7 Pernikahan Dini

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pernikahan usia muda merupakan tindakan yang dijalankan dengan pasangan pertama yang sebagian besar tergolong dewasa muda atau wanita yang menikah lagi dan berusia di atas 19 tahun. Umumnya, perkawinan usia muda adalah jenis latihan yang melibatkan pengikatan dua jenis insan lawan yang terutama terdapat dalam satu kelompok ikatan dibawah batas umur reproduktif, yaitu kurang dari 21 tahun bagi wanita dan kurang dari 25 tahun bagi pria dianggap sebagai perkawinan umur muda. Tindakan ini memiliki potensi berbagai masalah, baik dari segi keseimbangan psikis maupun ekonomi, sehingga menjadi rentan. Di sisi lain, terdapat beberapa aspek negatif dini pernikahan yang dapat diidentifikasi, mulai dari aspek sosial hingga aspek kesehatan. Dibedakan dari segi sosial, pernikahan dini menghambat pengembangan diri, mempersingkat waktu untuk meraih pendidikan tingkat atas, dan mengakibatkan buruknya kualitas hidup akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya.

### 2.2.8 Regulasi Pernikahan Dini

Hak-hak anak dilecehkan jika pernikahan dini atau dilakukan sebelum usia anak. Pernikahan dini sangat umum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan usia muda, sebagian besar pelakunya remaja yang menyebutkan bahwa :

*“(1) Pihak laki-laki harus berusia sembilan belas tahun, sedangkan pihak perempuan diwajibkan berusia enam belas tahun untuk melangsungkan pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat bertentangan dengan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Karena dia belum berusia 18 tahun, itu disebut perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1), karena pasal 7 menyampaikan wanita berusia enam belas tahun, sementara pria berusia sembilan belas tahun”.*

Secara prinsip dalam UU perkawinan menyatakan adanya suatu perkawinan dianggap resmi apabila dilaksanakan menurut hukum moral agama atau keyakinan setiap individu. Selanjutnya, seluruh ikatan pernikahan harus tercatat terhadap ketentuan yang diberlakukan. Dalam situasi perkawinan usia muda, calon suami istri berumur dibawah 19 tahun, pada dasarnya tidak diizinkan menurut ketentuan hukum. Selain itu, apabila pihak yang akan menikah masih dibawah usia 21 tahun, maka wajib memperoleh izin orang tuanya agar bisa melaksanakan perkawinan, situasi ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU perkawinan.

